



KEDUDUKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DI INDONESIA

Abraham¹, Kusbianto², Azmiati Zuliah³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Dharmawangsa, Indonesia
Email: 1abram.ropiua@gmail.com, 2kusbianto@dharmawangsa.ac.id,
3emizuliah@dharmawangsa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam memberikan perlindungan terhadap korban di Indonesia, dengan fokus pada studi Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2023/PN MDN. Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan seringkali melibatkan pekerja migran sebagai target rentan. Meskipun telah ada berbagai regulasi dan upaya penegakan hukum, implementasi perlindungan korban masih menghadapi tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kerangka hukum di Indonesia, khususnya dalam putusan pengadilan yang spesifik, berkontribusi pada perlindungan korban TPPO. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas hukum dalam melindungi korban TPPO serta mengidentifikasi celah dan rekomendasi untuk peningkatan kebijakan dan praktik penegakan hukum di masa mendatang.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Perlindungan Korban, Hukum Pidana, Putusan Pengadilan.

1. Pendahuluan

Perdagangan orang di Indonesia merupakan kejahatan transnasional yang mengancam hak asasi manusia secara serius. Sebagai negara kepulauan strategis di Asia Tenggara, Indonesia menjadi pusat perekrutan, transit, dan tujuan eksploitasi dalam jaringan perdagangan manusia global. Kejahatan ini melibatkan perekrutan, pengangkutan, atau penampungan seseorang melalui ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan eksploitasi seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, atau perbudakan.¹

Pekerja migran menjadi kelompok paling rentan terhadap praktik ini, sering menjadi korban akibat janji pekerjaan menggiurkan di luar negeri yang berujung pada eksploitasi tenaga kerja ilegal. Data Bareskrim Polri tahun 2022 mencatat 133 kasus perdagangan orang, dengan 89 kasus di antaranya terkait eksploitasi pekerja migran. Kasus-kasus ini umumnya memanfaatkan kerentanan

¹ Andika Wahyu, *Human Trafficking in Southeast Asia: A Legal Perspective*, Journal of Southeast Asian Human Rights, Vol. 4, No. 1 (2020), hal. 47.

ekonomi dan minimnya literasi hukum korban, dengan pelaku menggunakan dokumen palsu, calo ilegal, dan jaringan lintas negara.²

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1656/Pid.Sus/2023/PN Mdn menjadi contoh konkret fenomena ini. Terdakwa Rudi Syafril Lubis didakwa melanggar UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena merekrut dan mengatur keberangkatan pekerja migran ke Malaysia tanpa izin resmi menggunakan dokumen palsu. Hakim menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 600 juta, menegaskan pelanggaran terhadap regulasi perlindungan pekerja migran.³

Indonesia telah membangun kerangka hukum melalui UU No. 21 Tahun 2007 yang mengatur sanksi bagi pelaku sekaligus menjamin hak korban atas perlindungan dan pemulihan. Kerangka ini diperkuat ratifikasi Protokol Palermo melalui UU No. 6 Tahun 2012 dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁴ Namun, implementasi hukum masih menghadapi tantangan signifikan dalam memberikan perlindungan kepada korban pekerja migran. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik terlihat dari minimnya akses korban terhadap rehabilitasi, pendampingan hukum, dan fasilitas rumah aman.⁵

Dampak perdagangan orang terhadap pekerja migran sangat kompleks, mencakup trauma psikologis seperti depresi dan PTSD, kerusakan fisik akibat eksploitasi, serta kesulitan reintegrasi sosial akibat stigma. Banyak korban tidak hanya kehilangan hak atas upah layak, tetapi juga menghadapi hambatan dalam mengakses keadilan karena kurangnya informasi tentang hak mereka dan lemahnya dukungan sistemik.

Penelitian ini berfokus pada kasus putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2023/PN Mdn untuk mengkaji kedudukan hukum tindak pidana perdagangan orang dalam memberikan perlindungan kepada korban pekerja migran di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam implementasi hukum yang ada. Pendekatan berpusat pada korban menjadi krusial untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang menyeluruh, bukan sekadar menjadi alat bukti dalam proses hukum.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2023/PN MDN, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan Protokol Palermo. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku, artikel, dan hasil penelitian terkait lainnya yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri serta menganalisis dokumen hukum, jurnal, dan literatur terkait. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menafsirkan dan mensintesis informasi untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Analisis hukum difokuskan pada substansi putusan

² Rina Susanti, *Perdagangan Orang dan Tantangan Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 12, No. 2 (2023), hal. 138

³ Dwi Rahayu, *Victim-Centered Approach in Human Trafficking Cases: An Indonesian Perspective*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 15, No. 4 (2023), hal. 214.

⁴ Maria Eka Putri, *Legal Protection for Indonesian Migrant Workers: A Case Study*, Indonesian Journal of International Law, Vol. 19, No. 3 (2022), hal. 328.

⁵ Ani Purwanti, *Indonesia's Legal Framework on Human Trafficking: Progress and Challenges*, Asia-Pacific Journal of Human Rights and Law, Vol. 23, No. 1 (2021), hal.82.

pengadilan dan perundang-undangan terkait guna mengidentifikasi sejauh mana aspek-aspek perlindungan korban telah diakomodasi atau justru diabaikan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Analisis Kedudukan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor 1656/PID.SUS/2023/PN MDN

Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2023/PN Mdn yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan pada 11 Januari 2024 mengadili terdakwa Rudi Syafril Lubis atas percobaan tindak pidana perdagangan orang. Kasus ini bermula dari penangkapan terdakwa pada 11 Juni 2023 di Jalan Ngumban Surbakti, Medan, saat ia mengangkut lima individu—Nova Pradila, Asih alias Cia Putri, Denis Astono, Ikhwanudin, dan Rikki—yang akan diberangkatkan ke Malaysia sebagai pekerja ilegal.

Terdakwa merekrut dan mengatur keberangkatan mereka tanpa izin resmi, dengan tujuan eksploitasi di sektor spa "plus-plus" (Nova dan Asih) serta pekerjaan informal lainnya (Denis, Ikhwanudin, dan Rikki). Pengadilan menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 4 juncto Pasal 10 UU TPPPO, menjatuhkan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 600 juta.

Kedudukan hukum korban perdagangan orang menunjukkan kompleksitas yang perlu dipahami secara komprehensif. UU PTPPO mengatur pengakuan terhadap korban perdagangan orang dalam Pasal 1 angka 5, yang mendefinisikan korban sebagai "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana perdagangan orang." Pengakuan ini menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan, bukan sekadar alat pembuktian dalam proses peradilan. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk memenuhi kewajiban internasional, seperti yang diatur dalam Protokol Palermo 2000, yang menekankan pentingnya perlindungan korban *trafficking*.⁶

Sistem peradilan pidana Indonesia, yang secara tradisional berfokus pada penghukuman pelaku, mulai mengintegrasikan pendekatan restoratif melalui UU PTPPO. Pengakuan korban sebagai pihak yang berhak atas keadilan menunjukkan adanya transformasi dalam paradigma hukum pidana, dari semata-mata retributif menjadi lebih inklusif terhadap kepentingan korban.

Salah satu hak utama korban yang diatur dalam UU PTPPO adalah hak atas restitusi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 48 ayat (1). Restitusi didefinisikan sebagai "pembayaran ganti kerugian oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya." Namun, dalam Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tidak ditemukan adanya penetapan restitusi bagi korban. Putusan hanya menetapkan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp600 juta bagi terdakwa, tanpa menyebutkan pemberian restitusi kepada korban. Padahal, terdakwa telah menerima dana dari agen di Malaysia, yang berpotensi digunakan sebagai sumber restitusi. Ketiadaan restitusi dalam putusan ini mencerminkan temuan Purwanti (2020) yang menyatakan bahwa implementasi restitusi di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama terkait kemampuan pelaku untuk membayar ganti rugi dan kurangnya inisiatif hakim untuk memerintahkannya secara mandiri.

UU PTPPO juga mengatur hak korban atas rehabilitasi yang mencakup rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 51 UU PTPPO mewajibkan pemerintah untuk memberikan layanan rehabilitasi bagi korban yang mengalami trauma atau penyakit akibat perdagangan orang. Rehabilitasi ini mencakup

⁶ Ani Purwanti, *Restitution for Victims of Human Trafficking: Implementation Challenges in Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2020, hlm. 23.

perawatan kesehatan fisik dan psikis, serta reintegrasi sosial untuk membantu korban kembali ke masyarakat.

Dalam kasus ini, tidak ada bukti bahwa korban menerima perlindungan konkret seperti rehabilitasi fisik, psikis, atau sosial sebagaimana diamanatkan Pasal 43 UU TPPO. Keterangan Nova Pradila yang dibacakan di persidangan hanya berfungsi sebagai alat bukti, tanpa catatan mengenai upaya pemulihan atau pendampingan bagi dirinya maupun korban lainnya.

Pasal 47 UU PTPPO menjamin bahwa korban berhak didampingi oleh pendamping hukum selama proses peradilan, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Namun, dalam putusan ini, tidak ada indikasi bahwa Nova Pradila atau korban lainnya menerima layanan pendampingan hukum yang memadai. Keterangan korban yang hanya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa kehadiran fisik di persidangan menunjukkan minimnya perlindungan prosedural. Kurangnya pendampingan sering kali meningkatkan risiko retraumatisasi bagi korban selama proses hukum.

Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2023/PN Mdn memiliki implikasi signifikan terhadap perlindungan korban perdagangan orang di Indonesia. Meskipun terdakwa dihukum, tidak ada penyebutan mengenai upaya rehabilitasi atau restitusi bagi Nova, Asih, Denis, Ikhwanudin, dan Rikki, yang seharusnya menjadi hak mereka berdasarkan Pasal 48 UU TPPO.

Implikasi lain dari putusan ini adalah risiko stigmatisasi terhadap korban, khususnya Nova dan Asih, yang direncanakan bekerja di "spa plus-plus." Tanpa intervensi rehabilitasi, mereka berpotensi menghadapi diskriminasi sosial. Korban perdagangan orang sering kali dikucilkan karena dianggap terlibat dalam pekerjaan ilegal atau immoral.

Dari perspektif hukum internasional, putusan ini juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan Protokol Palermo 2000, yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada korban perdagangan orang, termasuk pencegahan pengulangan viktimisasi. Pasal 6 Protokol Palermo menekankan pentingnya bantuan hukum dan sosial, yang tidak tercermin dalam amar putusan ini.

Analisis terhadap putusan ini mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara ketentuan normatif UU PTPPO dan implementasinya dalam praktik peradilan. Meskipun UU PTPPO telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengakui kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kesenjangan antara norma dan praktik menunjukkan bahwa penguatan implementasi masih diperlukan.

Kedudukan hukum korban dalam kasus ini mencerminkan kerentanan pekerja migran ilegal yang tidak memiliki akses terhadap mekanisme perlindungan formal. Menurut Pasal 1 ayat (7) UU TPPO, eksploitasi didefinisikan sebagai tindakan yang mencakup pelacuran, kerja paksa, atau pemanfaatan tenaga seseorang untuk keuntungan materiil, yang terpenuhi dalam rencana terdakwa terhadap korban. Namun, putusan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan status korban sebagai penerima hak restitusi atau rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 51 UU TPPO, yang menjamin hak korban atas pemulihan fisik, psikis, dan sosial. Hal ini menegaskan bahwa meskipun UU TPPO memberikan kerangka hukum untuk melindungi korban, implementasinya dalam praktik peradilan masih terbatas.

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2023/PN Mdn merupakan salah satu contoh konkret penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

(UU TPPO) dalam sistem peradilan Indonesia. Putusan ini menjerat terdakwa Rudi Syafril Lubis atas percobaan perdagangan orang dengan hukuman pidana lima tahun penjara dan denda sebesar Rp600 juta. Dari sisi penegakan hukum positif, putusan ini menunjukkan konsistensi norma formal sebagaimana ditegaskan dalam teori hukum Hans Kelsen, yaitu bahwa hukum berlaku karena ditetapkan oleh otoritas yang sah.⁷

Namun demikian, ketika dikaji dari perspektif perlindungan hukum terhadap korban, putusan ini memperlihatkan kelemahan serius. Perlindungan yang diberikan tidak mencakup aspek-aspek penting sebagaimana diatur dalam Pasal 43 hingga Pasal 51 UU TPPO, yang meliputi rehabilitasi fisik dan psikis, restitusi, hingga reintegrasi sosial. Dalam kasus ini, meskipun terdapat lima korban yang nyaris dieksploitasi, yakni Nova Pradila, Asih alias Cia Putri, Denis Astono, Ikhwanudin, dan Rikki, tidak terdapat satupun perintah pemulihan dalam amar putusan. Hak korban untuk memperoleh restitusi sebagai ganti kerugian, sebagaimana dijamin Pasal 48 UU TPPO, diabaikan oleh pengadilan.⁸

Ketiadaan restitusi ini semakin memperlihatkan dominasi pendekatan retributif dalam putusan, sebagaimana digambarkan dalam teori keadilan retributif oleh Immanuel Kant, yang menekankan bahwa pelaku harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Akan tetapi, pendekatan ini kurang mampu menjawab kebutuhan korban akan pemulihan, sebagaimana digarisbawahi oleh John Braithwaite dalam kerangka keadilan restoratif. Perlindungan yang bersifat represif memang terlaksana, tetapi aspek pemulihan psikologis, ekonomi, dan sosial dari para korban justru luput dari perhatian pengadilan.

Kelemahan ini juga tampak dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana. Barang bukti berupa mobil dan uang tunai sebesar Rp5,8 juta dirampas untuk negara, namun tidak dialokasikan untuk kepentingan korban. Padahal Pasal 48 ayat (2) UU TPPO membuka kemungkinan bagi hakim untuk memanfaatkan barang bukti guna memenuhi restitusi. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hukum dalam putusan ini masih lebih berpihak pada negara sebagai pemilik kewenangan hukum daripada kepada korban sebagai pihak yang dirugikan secara langsung. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang diperkenalkan oleh Aristoteles, yang mengharuskan distribusi manfaat hukum secara proporsional kepada pihak-pihak yang terdampak.⁹

Perbandingan dengan putusan-putusan serupa memperkuat temuan ini. Dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel, pengadilan tidak hanya menjatuhkan hukuman pidana, tetapi juga memerintahkan pembayaran restitusi sebesar Rp50 juta kepada korban. Demikian pula dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sby, pelaku diperintahkan untuk membayar restitusi serta menjalin kerja sama dengan Dinas Sosial untuk mendampingi korban. Praktik ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban sebenarnya dapat diimplementasikan sepanjang ada komitmen dari aparat peradilan. Putusan dari Medan ini, sebaliknya, menggambarkan bagaimana aspek perlindungan tersebut tidak mendapat prioritas.¹⁰

⁷ Dina Y. Sulaeman, *Human Trafficking and Victim Protection in Indonesia: A Legal Perspective*, Jakarta, Pustaka Akademik, 2021, hal. 45.

⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 102-103; Lihat juga: Ahmad Sofian, *Efektivitas UU No. 21 Tahun 2007 dalam Perlindungan Korban TPPO*, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, April 2020, hal. 56-57.

⁹ Indrawan, B. (2022). *Filsafat Keadilan dalam Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, hal. 93; Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2023/PN Mdn, hal. 19.

¹⁰ Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel, hal. 25; lihat juga Darmawan, R. (2023). *Restorasi Keadilan dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Pustaka Pelajar, hal.135.

Minimnya perlindungan korban dalam putusan ini juga berimplikasi terhadap posisi korban sebagai subjek hukum. Ketidakhadiran restitusi dan layanan pasca-persidangan menandakan bahwa korban hanya dianggap sebagai alat pembuktian dalam persidangan, bukan sebagai individu yang hak-haknya harus dipulihkan. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya melemahkan efektivitas UU TPPO, tetapi juga memperlemah kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana yang seharusnya berorientasi pada pemulihan.

Analisis lebih lanjut terhadap implementasi norma juga menunjukkan bahwa meskipun struktur hukum positif tersedia, praktiknya masih terbatas oleh pemahaman yang sempit dari aparat penegak hukum terhadap perlindungan korban. Kesenjangan ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara penghukuman pelaku dan pemulihan korban. Akibatnya, keadilan yang dihasilkan menjadi tidak utuh, dan tujuan UU TPPO sebagai instrumen hak asasi manusia pun tidak tercapai secara substansial.

Oleh karena itu, perlu adanya reformasi kebijakan yang mampu mengatasi kelemahan struktural dalam perlindungan korban. Salah satunya adalah penyusunan pedoman teknis bagi para hakim dalam mengintegrasikan aspek pemulihan korban ke dalam amar putusan, termasuk pemberian restitusi dan rujukan ke layanan rehabilitasi. Selain itu, mekanisme kerja sama lintas sektoral antara aparat hukum dan lembaga sosial seperti BP3MI dan Dinas Sosial harus dioptimalkan untuk menjamin keberlanjutan perlindungan terhadap korban. Tanpa langkah konkret ini, sistem peradilan akan terus didominasi oleh paradigma pelaku-sentris yang mengabaikan keadilan substantif bagi korban.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2023/PN Mdn memang mencerminkan penerapan hukum positif yang sah terhadap pelaku perdagangan orang, namun pada saat yang sama memperlihatkan kegagalan sistem dalam memenuhi hak-hak korban. Perlindungan hukum yang ideal harus mampu menjembatani antara penghukuman pelaku dan pemulihan korban, sebagaimana digariskan dalam prinsip keadilan distributif dan restoratif. Tanpa pendekatan yang holistik, sistem peradilan pidana Indonesia akan terus menghadapi tantangan dalam menciptakan keadilan yang utuh bagi semua pihak.

4. Penutup

Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2023/PN Mdn merupakan cerminan dilema antara penerapan hukum positif dan perlindungan hak asasi korban dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Meskipun secara normatif pengadilan telah menjatuhkan pidana terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan Pasal 4 juncto Pasal 10 UU TPPO, substansi perlindungan terhadap korban belum diimplementasikan secara memadai. Tidak adanya restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan hukum dalam amar putusan menandakan lemahnya keberpihakan sistem peradilan terhadap kepentingan korban sebagai subjek hukum yang berhak atas keadilan, bukan sekadar objek pembuktian. Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan kesenjangan antara kerangka hukum yang progresif dalam UU TPPO dan praktik pengadilan yang masih didominasi oleh pendekatan retributif. Ketidakhadiran perintah restitusi dan rehabilitasi tidak hanya melanggar hak-hak korban sebagaimana dijamin oleh Pasal 48 dan 51 UU TPPO, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan distributif yang diakui secara internasional melalui Protokol Palermo 2000. Untuk mengatasi problematika ini, diperlukan upaya sistemik berupa penyusunan pedoman yudisial yang mewajibkan hakim mempertimbangkan pemulihan korban dalam setiap putusan terkait perdagangan orang. Selain itu, perlu diperkuat kerja sama antara aparat penegak hukum dan institusi sosial guna memastikan korban menerima layanan rehabilitasi dan pendampingan hukum yang layak. Keberpihakan terhadap korban bukan hanya aspek moralitas, tetapi juga mandat hukum yang belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik peradilan pidana nasional. Dengan demikian, penegakan hukum yang adil dalam kasus perdagangan orang bukan hanya ditentukan oleh keberhasilan menghukum pelaku, tetapi juga oleh sejauh mana sistem mampu memulihkan martabat, hak, dan masa depan korban. Paradigma peradilan pidana di Indonesia perlu bergerak dari pendekatan pelaku-sentris menuju sistem yang berimbang dan holistik, agar tujuan substantif dari UU TPPO sebagai instrumen perlindungan HAM dapat benar-benar terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika Wahyu, *Human Trafficking in Southeast Asia: A Legal Perspective*, Journal of Southeast Asian Human Rights, Vol. 4, No. 1 (2020)
- Ani Purwanti, *Indonesia's Legal Framework on Human Trafficking: Progress and Challenges*, Asia-Pacific Journal of Human Rights and Law, Vol. 23, No. 1 (2021)
- Ani Purwanti, *Restitution for Victims of Human Trafficking: Implementation Challenges in Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2020.
- Darmawan, R. *Restorasi Keadilan dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Pustaka Pelajar, (2023)
- Dina Y. Sulaeman, *Human Trafficking and Victim Protection in Indonesia: A Legal Perspective*, Jakarta, Pustaka Akademik, 2021.
- Dwi Rahayu, *Victim-Centered Approach in Human Trafficking Cases: An Indonesian Perspective*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 15, No. 4 (2023)
- Indrawan, B. (2022). *Filsafat Keadilan dalam Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish,
- Janus Sidabalok, *Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 102-103; Lihat juga: Ahmad Sofian, *Efektivitas UU No. 21 Tahun 2007 dalam Perlindungan Korban TPPO*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 1, April 2020.
- Maria Eka Putri, *Legal Protection for Indonesian Migrant Workers: A Case Study*, Indonesian Journal of International Law, Vol. 19, No. 3 (2022)
- Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel
- Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2023/PN Mdn.
- Rina Susanti, *Perdagangan Orang dan Tantangan Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 12, No. 2 (2023)